



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/753/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF KINERJA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BULANAN (TPB)
BAGI PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKSI IMPLEMENTASI KEINTREGASIAN APLIKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. Bahwa saudara Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D., telah ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Implementasi Keintegrasian Aplikasi pada Subdirektorat Aplikasi dan Platform Digital, Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020;
- b. Bahwa sebagai pelaksana tugas, saudara Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D., tidak menerima tunjangan sebagaimana pejabat definitif;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan Insentif Kinerja dan Tambahan Penghasilan Bulanan bagi Kepala Seksi Implementasi Keintegrasian Aplikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 304);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015, Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5723);
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2017, tentang Tambahan Penghasilan Bulanan dan Tambahan Tunjangan Tugas Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017, tentang Pembayaran Insentif Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020, tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KINERJA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BULANAN (TPB) BAGI PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKSI IMPLEMENTASI KEINTREGASIAN APLIKASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**
- KESATU** : Memberikan Insentif Kinerja dan Tambahan Penghasilan Bulanan (TPB) bagi Pelaksana Tugas Kepala Seksi Implementasi Keintegrasian Aplikasi yang besarnya adalah 50 % (lima puluh persen) dikali nilai jabatan Kepala Seksi Implementasi Keintegrasian Aplikasi definitif sesuai Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana ITS PTNBH;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2020 sampai dengan berakhirnya masa tugas Pelaksana Tugas Kepala Seksi Implementasi Keintegrasian Aplikasi.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 28 Februari 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
 3. Direktur SDMO;
 4. Kepala Biro Keuangan;
- Di lingkungan ITS